



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	FERDINAN KABULA KATTU alias FERI;
Tempat Lahir	:	Kananggar;
Umur / tanggal lahir	:	34 tahun / tahun 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Kananggar, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangkan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 142/Pen.Pid/2014/PN Wgp tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2014/PN Wgp. tanggal 9 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FERDINAN KABULA KATTU ALIAS FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINAN KABULA KATTU ALIAS FERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya memukul korban dan bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari dan oleh karena itu memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa FERDINAN KABULA KATTU Alias FERI pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Komplek SMP Desa Patamawai Kec. Mahu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG datang ke kamar Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ikut acara pembukaan Ujian Nasional, selanjutnya saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG mengajak kembali Terdakwa untuk ikut acara pembukaan Ujian Nasional akan tetapi dijawab oleh Terdakwa ?orang puki mai siapa lagi yang bilang kalau saya tidak ikut pembukaan ujian nasional dan makan? dan saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG jawab ?lasunya ini saya omong baik-baik kamu jawab begitu lagi, selanjutnya saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG yang tidak terima perkataan dari Terdakwa langsung menjatuhkan motor milik Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mendekati saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG dibagian wajah sebanyak 3 kali dan pukulan Terdakwa mengenai bagian kepala dan pelipis saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG hingga mengeluarkan darah dan kemudian saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG membalas dengan cara mengambil sebuah kayu dan langsung memukul Terdakwa dan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG sebanyak 2 kali, kemudian saksi SATRIANA MBANI AWANG datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG, kemudian saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG mengatakan kepada saksi SATRIANA MBANI AWANG dengan kata-kata ?MAU SAYA BUNUH KAU PUNYA ISTRI? dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata ?COBA SAJA?, kemudian saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG masuk kedalam kamar miliknya dan tidak lama keluar dengan membawa sabit, kemudian langsung mengejar Terdakwa.

Bahwa kemudian saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG dengan menggunakan sabit yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengejar Terdakwa, dan setelah dekat saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG langsung mengayunkan sabit kearah Terdakwa dan Terdakwa tangkis dengan kayu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri, akan tetapi sabetan sabit saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG tersebut mengenai jari tangan kiri Terdakwa hingga terluka, kemudian Terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap dan kemudian saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkali-kali, kemudian datang masyarakat datang dan memisahkan Terdakwa dan saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MAHAMBAL NGUNJU MANANG menimbulkan rasa sakit atau luka berdasarkan hasil Visum et Repertum No.167/PKM.M/VeRH/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dominggus Maramba A.Md.Kep, Perawat pada Puskesmas Mahu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 Fakta dari Pemeriksaan :

a Keadaan umum :

- Tingkat Kesadaran : Composmentis
- Denyut Nadi : 80 kali/menit
- Pernapasan : 22 kali/menit
- Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- Suhu Badan : 36,5°C
- Kelainan-kelainan Fisik
 - Bagian luar tubuh :

Anggota gerak atas bagian kiri lengan bawah terdapat memar berwarna kehijauan yang tidak hilang dengan penekanan ukuran 3 x 3 cm dan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri ukuran 2 x 0,1 cm;

- Bagian dalam tubuh :

1 Fakta yang dialami selama perawatan :

- Fakta berupa akibat : Nyeri pada lengan kiri bawah dan pelipis bagian kiri
- Fakta berupa tindakan medik :

Kesimpulan :

Terdapat memar berwarna kehijauan yang dengan penekanan pada lengan kiri bawah ukuran 3 x 3 cm dan terdapat luka robek akibat benda tumpul pada pelipis sebelah kiri ukuran 2 x 0,1 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi. Mahambal Ngunju Manang alias Mahambal**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena saksi selaku korban yang oleh dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks SMPN SATAP Patamawai, Desa Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali mengena pada bagian muka/wajah saksi, lalu Terdakwa juga memukul saksi dengan menggunakan satu batang kayu gamal yang dipegang dengan tangan kirinya yang diarahkan mengena pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi berawal saat saksi datang ke mess Guru untuk mengganti baju, lalu kemudian saksi pergi menuju kamar tidur Terdakwa untuk mengajak Terdakwa supaya mengikuti acara pembukaan UN SMP lalu saksi meminta uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan tujuan mau digunakan membeli rokok, lalu Terdakwa memberikannya dan saksi terus memimnta Terdakwa agar ikut bersama-sama saksi pergi untuk makan, akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa mengeluarkan kalimat makian kepada saksi dengan berkata “orang puki mai (yang berarti kemaluan ibu), siapa yang bilang sama saya kalau saya tidak ikut hadir acara dan makan”, lalu saksi sempat menegur Terdakwa dengan berkata “jangan bilang begitu”, Lasu (kemaluan laki-laki), ini saya omong baik-baik kamu omong begitu”, akan tetapi dengan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi berulang-ulang pada bagian wajah/muka;
- Bahwa selanjutnya datang istri dari Terdakwa bernama Satriani Mbani Awang dan sdr. Yance Kawawu R. Anding untuk meleraikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa menarik motor saksi sehingga jatuh, kemudian saksi datang

Halaman 5 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Terdakwa dengan maksud mengangkat sepeda motor saksi yang jatuh tersebut akan tetapi Terdakwa berusaha memukul saksi sehingga saksi membalas pukulan Terdakwa kearah wajah dan dada Terdakwa, lalu kemudian datang istri saksi dan sdr. Jakson serta sdr. Eben untuk melerai;

- Bahwa karena saksi merasa sakit karena dipukul Terdakwa, lalu saksi berusaha juga membalas mengejar Terdakwa dengan satu bilah sabit yang saksi ambil dari dalam rumah saksi lalu saksi terus mengejar Terdakwa tetapi saksi belum sempat membacok Terdakwa lalu saksi bersama Terdakwa jatuh ketanah lalu terguling kemudian datang banyak orang untuk melerai saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengejar Terdakwa sdr. OKTAVINA TANGGU HANA juga berusaha melerai saksi dengan cara menahan saksi dengan tangannya, tetapi karena saksi emosi sehingga saksi terus berlari mengendar Terdakwa;
- Bahwa karena dipukul Terdakwa sehingga saksi mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan sakit pada bagian kepala pada bagian kiri dan luka pada bagian tangan kanan dan kiri;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Puskesmas Mahu untuk mendapat perawatan lalu dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa minggu;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini, saksi sudah dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa selama ini antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, dan baru pertama kali antara saksi dan Terdakwa rebut lalu terjadi pemukulan, sehingga saksi juga di dakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dan dinyatakan terbukti bersalah kemudian dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul saksi dengan menggunakan kayu dan Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan keterangan yang lain benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi. Oktavina Tanggu Hana**, tidak disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Mahambal Ngunju Manang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks Sekolah SD-SMP Satu Atap Desa Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena berawal pada saat saksi sedang masak untuk kegiatan pembukaan ujian nasional di sekolah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan, lalu saksi pergi menuju tempat keributan tersebut dan melihat ada kerumunan banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri yang diayun kearah pelipis kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan satu batang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban dibagian tangan kanan dan kiri;
- Bahwa selanjutnya korban berlari kedalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa sebilah sabit/celurit lalu korban mengejar Terdakwa dengan sabit yang pegangnya dan korban mengayunkan sabit yang dipegangnya kearah Terdakwa, tetapi Terdakwa menangkis dengan satu batang kayu gamal setelah itu Terdakwa terus berlari kencang sehingga korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh ketanah dan sabit yang dipegang korban terlepas dari tangannya;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka berdarah dipelipis sebelah kiri ketika korban terjatuh dekat tumpukan kayu;
- Bahwa setahu saksi selama ini antara korban Mahambal dan Terdakwa tidak ada masalah, dan baru pertama kali antara mereka berdua ribut lalu terjadi pemukulan, sehingga korban Mahambal juga di dakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa lalu dinyatakan terbukti bersalah kemudian dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu korban Mahambal sempat mengayunkan sabit kearah Terdakwa lalu Terdakwa menangkis/menahan

Halaman 7 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kayu sehingga jari tangan kiri Terdakwa terluka, dan korna juga sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu, sedangkan keterangan yang lain benar;

3 **Saksi. YANCE KAWAU KATANGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks Sekolah SD-SMP satu atap di Desa Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan tersebut karena saat kejadian saksi berada di kompleks sekolah;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang ada di mess guru untuk kegiatan pembukaan ujian nasional di sekolah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan karena orang bertengkar, lalu saksi pergi menuju tempat keributan tersebut dan saksi melihat Terdakwa memukul korban Mahambal dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengena pada wajah korban lalu kemudian korban langsung berlari menuju rumahnya dan beberapa saat saja korban keluar lagi sambil membawa sebilah sabit/celurit lalu korban mengejar Terdakwa dan korban berusaha untuk mengayunkan sabit yang dipegangnya kearah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menangkis dengan satu batang kayu gamal setelah itu Terdakwa terus berlari kencang sehingga Terdakwa terjatuh ketanah dan saksi juga melihat korban juga ikut terjatuh dan sabit yang dipegang oleh korban terlepas dari tangannya;
- Bahwa saksi juga melihat korban mengalami luka di pelipis bagian kiri;
- Bahwa setahu saksi selama ini antara korban Mahambal dan Terdakwa tidak ada masalah, dan baru pertama kali antara mereka berdua ribut lalu terjadi pemukulan, sehingga korban Mahambal juga di dakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada banyak murid dan masyarakat yang ada dilokasi kejadian yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul korban Mahambal dengan menggunakan kayu tetapi saksi Mahambal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sabit kearah Terdakwa lalu Terdakwa menangkis/menahan dengan kayu sehingga jari tangan kiri Terdakwa terluka, sedangkan keterangan yang lain benar;

4 **Saksi. Jekson Hingu Maramba alias Jekson**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah pemukulan antara korban Mahambal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks Sekolah SD-SMP satu atap di Desa Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi mendengar ada suara keributan di Mess Guru lalu saksi bersama saudara Eben pergi menuju tempat keributan tersebut lalu saksi melihat ibu Satriani sedang melerai pertengkaran antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu korban langsung masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi dengan membawa sebilah sabit/celurit yang dipegang dengan tanganya lalu korban mengejar Terdakwa dan saat korban dekat dengan kearah Terdakwa lalu korban ayunkan sabit tersebut kearah wajah Terdakwa lalu saksi melihat Terdakwa berusaha menghindar dengan mengambil 1 (satu) batang kayu galam untuk menahan sabit yang diayunkan korban Mahambal tersebut;
- Bahwa kemudian korban terus mengejar Terdakwa sambil melemparkan sabit tersebut kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa jatuh telungkup ditanah tetapi sabit yang dilempar korban tidak mengenai tubuh korban lalu disaat yang bersamaan datang banyak masyarakat membantu melerai korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengalami luka pada jari tangan telunjuk bagian kiri, luka memar dan bengkak pada lengan kanan dan bengkak pada kepala bagian belakang, sedangkan korban juga terluka dibagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi lihat luka yang dialami oleh Terdakwa lebih banyak dari pada luka yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi selama ini antara korban Mahambal dan Terdakwa tidak ada masalah, dan baru pertama kali antara mereka berdua ribut lalu terjadi

Halaman 9 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan, sehingga korban Mahambal juga di dakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dan setahu saksi korban Mahambal dipidana selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;

5. **Saksi. Satriani Mbani Awang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks Sekolah SD Desa Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa didakwa melakukan pemukulan terhadap korban Mahambal Ngunju Manang alias Mahambal;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal ketika saksi yang sementara untuk ada acara pembukaan Ujian Nasional dan saat pergi menuju kamar rumah saksi lalu saksi mendengar ada suara keributan antara Terdakwa dan korban, lalu mengampiri Terdakwa dan korban untuk meleraikan, akan tetapi dengan tiba-tiba korban Mahambal berkata kepada Terdakwa dengan nada mengancam yang ditujukan kepada saksi sambil berkata “mau saya bunuh kau punya istri”, lalu Terdakwa menjawab “coba saja”, kemudian korban Mahambal berlari menuju rumahnya dan masuk ke dalam, lalu setelah itu korban keluar lagi sambil membawa sebilah sabit/cerulit lalu kemudian korban mengejar Terdakwa sambil mengayunkan sabit tersebut lalu Terdakwa terus berlari sambil menghindari dengan cara Terdakwa mengambil satu potong kayu lalu menahan sabit yang diayunkan korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sabit yang diayunkan korban tersebut mengenai jari kelingking tangan kiri Terdakwa sehingga korban terluka, lalu kemudian korban terus mengejar Terdakwa sambil melemparkan sabit tersebut kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa lalu disaat yang bersamaan datang saudara Umbu Nai Rongga untuk membantu meleraikan korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengalami luka pada jari tangan telunjuk bagian kiri, luka memar dan bengkak pada lengan kanan dan bengkak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang, dan hari itu juga Terdakwa dilarikan ke Puskesmas

Kananggar untuk mendapat perawatan dari dokter dan dibuatkan visum;

- Bahwa saksi juga melihat korban Mahambal mengalami luka di bagian pipis kiri, akan tetapi saksi tidak tahu luka tersebut dialami korban karena dipukul atau terkena sesuatu;
- Bahwa setahu saksi selama ini antara korban Mahambal dan Terdakwa tidak ada masalah, dan baru pertama kali antara mereka berdua ribut lalu terjadi pemukulan, sehingga korban Mahambal juga di dakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dan korban Mahambal dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi, sedangkan korban Mahambal adalah rekan Guru yang bersama-sama saksi mengajar satu sekolah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mahambal Ngunju Manang alias Mahambal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks Sekolah SD-SMP satu atap Desa Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Mahambal karena berawal Terdakwa yang sementara tidur didalam kamar Terdakwa di mess Guru, tiba-tiba saksi korban Mahambal datang dan membangunkan Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ikut makan karena ada kegiatan pembukaan ujian nasional di sekolah, akan tetapi Terdakwa menolak ajakan korban, lalu korban juga meminta tambahan uang sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan lalu korban memaki Terdakwa dengan berkata menggunakan bahasa sehari-hari daerah sumba “puki mai” yang dalam bahasa Indonesia berarti “kemaluan ibu” lalu korban membalas makian Terdakwa dengan berkata “lasu ini” yang dalam bahasa Indonesia berarti “kemaluan laki-laki”, kemudian karena emosi Terdakwa

Halaman 11 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kananya;

- Bahwa kemudian korban jalan menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa, lalu menarik sepeda motor Terdakwa hingga jatuh, sehingga kerana emosi kemudian Terdakwa memukul korban Mahambal lagi sebanyak 2 (dua) kali tangan kanan dan tangan kiri bergantian dengan tangan terkepal yang mengena pada wajah/muka korban Mahambal;
- Bahwa selanjutnya korban Mahambal mengambil satu batang kayu gamal lalu memukul Terdakwa dibagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang istri Terdakwa yang melihat keributan tersebut lalu hendak meleraikan, akan tetapi dengan tiba-tiba korban Mahambal berkata kepada istri Terdakwa yakni saksi Satriani dengan nada mengancam sambil berkata “mau saya bunuh kau punya istri”, lalu Terdakwa menjawab “coba saja”, kemudian korban Mahambal berlari menuju rumahnya dan masuk ke dalam, lalu setelah itu korban keluar lagi sambil membawa sebilah sabit/cerulit lalu kemudian korban mengejar Terdakwa sambil mengayunkan sabit tersebut lalu Terdakwa terus berlari sambil menghindari dengan cara Terdakwa mengambil satu potong kayu lalu menahan sabit yang diayunkan korban dan sabit yang diayunkan korban tersebut mengena jari kelingking tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa terluka, lalu kemudian korban terus mengejar Terdakwa sambil melemparkan sabit tersebut kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa lalu disaat yang bersamaan datang saudara Umbu Nai Rongga untuk membantu meleraikan korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah korban Mahambal mengalami luka-luka atau tidak, karena Terdakwa juga cukup banyak mengalami luka-luka, yakni di luka dilengan tangan kanan, luka robek dijari kelingking bagian kiri dan luka memar lainnya;
- Bahwa ketika kejadian pemukulan banyak murid dan masyarakat di sekolah yang melihat kejadian tersebut karena ada acara pembukan kegiatan ujian nasional;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa selama ini antara Terdakwa dan saksi korban Mahambal tidak ada masalah, dan baru pertama kali terjadi keributan dan pemukulan, Terdakwa juga melaporkan perbuatan saksi korban Mahambal lalu dakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada Terdakwa kemudian saksi korban Mahambal dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 167/PK.M.M/VeRH/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Mahambal Ngunju Manang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dominggus Maramba, A.Md.Kep, Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Mahu Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat memar berwarna kehijauan yang dengan penekanan pada lengan kiri bawah ukuran 3 x 3 cm dan terdapat luka robek akibat benda tumpul pada pelipis sebelah kiri ukuran 2 x 0,1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks SD-SMP Sat Atap Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Mahambal Ngunju Manang;
- Bahwa benar saksi korban Mahambal Ngunju Manang mengalami memar berwarna kehijauan yang dengan penekanan pada lengan kiri bawah ukuran 3 x 3 cm dan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri ukuran 2 x 0,1 cm, akibat benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 167/PK.M.M/VeRH/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Mahambal Ngunju Manang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dominggus Maramba, A.Md.Kep, Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Mahu Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur “barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum pidana dari *strafbaar* feit dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan ia mengaku bernama FERDINAN KABULA KATTU alias FERI, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa FERDINAN KABULA KATTU alias FERI yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in pesona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad. 2. tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”(mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan”yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban Ferdinan Kabula Kattu, saksi Satriani Mbani Awang, saksi Eben Hesar Namu Wali, saksi Jakson Hingu Maramba dan saksi Kalikit Taranau, serta saksi Oktaviana Tanggu Hana dan saksi Yance Kawau Katanga, yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun surat bukti berupa visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kompleks SD-SMP Satu Atap Patamawai, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa Ferdinan Kabula Kattu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mahambal Ngunju Manang sebanyak (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya kearah wajah/muka dari saksi korban;

Bahwa Terdakwa memukul korban karena berawal saksi korban Mahambal datang ke kamar Terdakwa di mes Guru untuk mengajak Terdakwa ikut acara pembukaan Ujian Nasional, selanjutnya saksi korban Mahambal meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah, lalu korban mengajak kembali Terdakwa untuk ikut acara pembukaan Ujian Nasional akan tetapi dijawab oleh Terdakwa ? dengan berkata dengan mengeluarkan kalimat makian “orang puki mai (yang berarti kemaluan ibu), siapa lagi yang bilang kalau saya tidak ikut pembukaan ujian nasional dan makan? dan saksi korban jawab ? dengan membalas memaki dengan kalimat makian dalam bahasa daerah sumba timur “lasu “ yang artinya kemaluan laki-laki, saya omong baik-baik kamu jawab begitu lagi, kemudian karena emosi Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kananya, kemudian korban jalan menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa, lalu menarik sepeda motor Terdakwa hingga jatuh, sehingga kerana emosi kemudian Terdakwa memukul korban Mahambal lagi sebanyak 2 (dua) kali tangan kanan dan tangan kiri bergantian dengan tangan terkepal

Halaman 15 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengena pada wajah/muka korban Mahambal, lalu selanjutnya korban Mahambal mengambil satu batang kayu gamal lalu memukul Terdakwa dibagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang istri Terdakwa yang melihat keributan tersebut lalu hendak meleraikan, akan tetapi dengan tiba-tiba korban Mahambal berkata kepada istri Terdakwa yakni saksi SATRIANI dengan nada mengancam sambil berkata “mau saya bunuh kau punya istri”, lalu Terdakwa menjawab “coba saja”, kemudian korban Mahambal berlari menuju rumahnya dan masuk ke dalam, lalu setelah itu korban keluar lagi sambil membawa sebilah sabit/cerulit lalu kemudian korban mengejar Terdakwa sambil mengayunkan sabit tersebut lalu Terdakwa terus berlari sambil menghindari dengan cara Terdakwa mengambil satu potong kayu lalu menahan sabit yang diayunkan korban dan sabit yang diayunkan korban tersebut mengena jari kelingking tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa terluka, lalu kemudian korban terus mengejar Terdakwa sambil melemparkan sabit tersebut ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa lalu disaat yang bersamaan datang banyak masyarakat dan murid-murid sekolah untuk membantu meleraikan Terdakwa dan saksi korban Mahambal;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban Mahambal Ngunju Manang mengalami memar berwarna kehijauan yang dengan penekanan pada lengan kiri bawah ukuran 3 x 3 cm dan terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri ukuran 2 x 0,1 cm, akibat benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 167/PK.M.M/VerH/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Mahambal Ngunju Manang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dominggus Maramba, A.Md.Kep, Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Mahu Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yuridis yang diuraikan diatas, menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan bersumpah/janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa FERDINAN KABULA KATTU alias FERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015, oleh kami I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan A. A AYU DHARMA YANTHI, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, SH.

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.

A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,



RAUF LANGGA

Halaman 19 dari 19 putusan nomor 142/Pid.B/2014/PN Wgp.